



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Pti, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara:

Nama : **Tarjono**
NIK : 331.810.010.752.016.6
TTL : Pati, 01 Juli 1952 / 71 tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Alamat : Dkh: Cangkring, Desa: Widorokandang, RT: 01 / RW: 02,
Kecamatan: Pati, Kabupaten : Pati

Yang dalam hal ini diwakili oleh **Darsono, SH.**, dan **Vieko Meiska Putra Mahangga, SH.**, Para warga Negara Republik Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum: "**Darsono, SH., & Rekan** " yang beralamat kantor di : Desa : Plangitan, RT : 07 / RW : 02, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati. Telepon : 0812.7939.854, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal : 12 Mei 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. Nama : **Raden Roro Noeratina binti Raden Prawirosoebroto**

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 1 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Perempuan
Dahulu beralamat : Kp. Kaborongan, Desa: Pati Lor, RT: 011 / RW: 01
Kecamatan: Pati, Kabupaten: Pati, Propinsi: Jawa Tengah
Sekarang tidak diketahui alamatnya dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai **Tergugat I**

2. Nama : **Wahjoedi**
Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Dahulu beralamat : Kp: Kaborongan, Desa: Pati Lor, RT: 011 / RW: 01
Kecamatan : Pati, Kabupaten: Pati, Propinsi: Jawa Tengah
Sekarang tidak diketahui alamatnya dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Sebagai Tergugat II

3. Nama : **Sukemi binti Sukijan**
TTL/Umur : Pati, 07 Juni 1961 / 62 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa: Widorokandang, RT : 07 / RW : 01,
Kecamatan : Pati, Kabupaten: Pati, Propinsi: Jawa Tengah
Sebagai **Tergugat III**

4. Nama : **Bagus Handoyo bin Kasmoei**
Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 2 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTL/Umur : Pati, 29 Agustus 1981 / 42 tahun
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Status Perkawinan : Kawin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Desa: Widorokandang, RT : 05 / RW : 01,
Kecamatan : Pati, Kabupaten: Pati, Propinsi: Jawa
Tengah
Sebagai **Tergugat IV**

5. Nama : Andi bin Kasmoei
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Dahulu beralamat : Desa : Widorokandang, RT : 05 / RW : 01,
Kecamatan : Pati, Kabupaten: Pati, Propinsi: Jawa
Tengah
Sekarang tidak diketahui keberadaan dan
alamatnya dalam seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Sebagai Tergugat V

6. Nama : Derry bin Kasmoei
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Dahulu beralamat : Desa : Widorokandang, RT : 05 / RW : 01,
Kecamatan : Pati, Kabupaten: Pati, Propinsi: Jawa
Tengah Sekarang tidak diketahui keberadaan dan
alamatnya dalam seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 3 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13
Mei 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati di bawah
Register Nomor 35 /Pdt. G /2023/PN Pti tanggal 16 Mei 2023 , sebagai berikut:

Adapun duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris satu-satunya dari pasangan suami isteri bernama: Hardjo Naim dan Paini, dahulu beralamat di : Desa: Widorokandang, RT: 01 / RW: 02, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati ;
2. Bahwa Hardjo Naim pada tanggal 01 September 1991, telah meninggal dunia. Sedangkan sebelumnya, Paini pada 15 Juni 1953, telah meninggal dunia ;
3. Bahwa sampai dengan meninggalnya Hardjo Naim di tahun 1991, beliaunya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain dan atau memiliki anak, selain dengan Paini, istrinya yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Begitu pula Paini, tidak pernah menikah dengan lelaki lain dan atau memiliki anak dengan lelaki lain, selain dengan Hardjo Naim. Dengan demikian, meninggalnya : Hardjo Naim dan Paini, menjadikan Tarjono (Penggugat) adalah sebagai satu-satunya Ahli Waris dari kedua orang tuanya tersebut ;
4. Bahwa Hardjo Naim, pada sekira tahun 1979, membeli dari Kasmoei atas sebidang tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 67 yang terletak di Desa : Dorokandang, Kecamatan: Pati, Kabupaten Pati, seluas : 2.940 m², atasnama : Raden Roro Noeratina binti Raden Prawiroseobroto Istri Wahjoedi, dengan batas-batas sbb :
Batas Utara : tanah milik Soekawi Rodiwongso
Batas Selatan : tanah milik Bengkok Petengan II
Batas Barat : tanah milik Parmo Waridin
Batas Timur : tanah milik Dj Hadisudarmo / sekarang Karwadi

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon selanjutnya untuk disebut sebagai : Objek Sengketa

5. Bahwa terhadap penulisan Desa pada SHM bidang tanah Objek Sengketa, tertulis Desa : Dorokandang, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati, yang benar adalah Desa : Widorokandang, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati. Hal ini sesuai dengan keadaan sebenarnya sekarang ini, dan sesuai dengan pencatatan nama Desa pada lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati ;

6. Bahwa semenjak pembelian bidang tanah Objek Sengketa tersebut dari Kasmoeri, selanjutnya terhadap tanah Objek Sengketa dimaksud, langsung dikuasai Penggugat dengan ditanami padi dan atau palawija, sampai dengan sekarang. Begitu pula terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), semenjak dibelinya tanah Objek Sengketa tersebut, telah beratasnama Penggugat ;

7. Bahwa Kasmoeri, mengaku membeli tanah Objek Sengketa dimaksud dari Sukijan ;

8. Bahwa Sukijan, memiliki bidang tanah Objek Sengketa sebagai hasil dari membeli dari Raden Roro Noeratina binti Raden Prawirosoebroto, istri Wahjoedi selaku pemilik nama dalam SHM pada bidang tanah Objek Sengketa ;

9. Bahwa terhadap Sukijan tersebut, kini telah meninggal dunia. Dalam perkawinannya dengan Yatemi, telah lahir seorang anak bernama : Sukemi (selaku Tergugat 3), sebagai Ahli Waris satu-satunya ;

10. Bahwa terhadap Kasmoeri tsb, kini telah meninggal dunia. Dalam perkawinannya dengan Suyatmi, telah lahir 3 (tiga) orang anak bernama :

- a. Bagus Handoyo bin Kasmoeri (selaku Tergugat 4)
- b. Andi bin Kasmoeri (selaku Tergugat 5)
- c. Derry bin Kasmoeri (selaku Tergugat 6)

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa terhadap Raden Roro Noeratina binti Raden Prawirosoebroto, istri Wahjoedi, dan suaminya bernama : Wahjoedi, semenjak tahun 1980 sampai sekarang, telah pergi meninggalkan kediamannya di : Kp : Kaborongan, RT 11 RW : 01, Kelurahan : Pati Lor, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati, tanpa izin Desa /Lurah dan tidak pernah melaporkan mengenai kepergiannya tersebut pada pihak Desa, dan sampai sekarang tidak ketahui alamatnya dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melaporkan keberadaannya pada pihak Kelurahan ;

12. Bahwa terhadap anak keturunan dari Kasmoei, bernama: Bagus Handoyo (Tergugat 4), Andi (Tergugat 5) dan Derry (Tergugat 6) dan anak keturunan dari Sukijan bernama : Sukemi (Tergugat 3), pada pokoknya siap untuk menandatangani berkas-berkas yang diperlukan guna peralihan hak milik pada bidang tanah Objek Sengketa tersebut menjadi atasnama : Penggugat, akan tetapi dengan tidak diketahuinya keberadaan dari Raden Roro Noeratina binti Raden Prawirosoebroto, istri Wahjoedi dan suaminya bernama : Wahjoedi, sebagai pemilik asal, menyebabkan peralihan hak atas bidang tanah Objek Sengketa dimaksud, tidak dapat dilakukan dan Para Tergugat tidak mau menandatangani berkas-berkas prasyarat peralihan hak atas SHM Objek Sengketa ;

13. Bahwa telah pula Penggugat mencari keberadaan dari Raden Roro Noeratina binti Raden Prawirosoebroto, istri Wahjoedi dan suaminya bernama : Wahjoedi dimaksud dalam kediaman lamanya di : Kp : Kaborongan, RT 11 RW : 01, Kelurahan : Pati Lor, Kecamatan : Pati, Kabupaten : Pati, akan tetapi tidak berhasil dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dan alamatnya di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

14. Bahwa tidak ada pilihan bagi Penggugat, selain menggunakan jalur hukum sebagai jalan penyelesaian terakhir atas peralihan hak pada bidang tanah Objek Sengketa. Lagipula, dengan tidak diketahuinya

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan dari Tergugat 1 dan Tergugat 2, selaku pasangan suami istri, transaksi peralihan hak atas bidang tanah Objek Sengketa tidak dapat dilakukan ;

15. Bahwa perbuatan dari Para Tergugat yang tidak mau menandatangani dokumen yang diperlukan sebagai dasar peralihan hak milik pada bidang tanah Objek Sengketa adalah dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi ;

16. Bahwa oleh karena terhadap jual beli atas bidang tanah Objek Sengketa didasari pada bukti-bukti yang kuat, telah pula semenjak tahun 1979 sampai dengan sekarang, bidang tanah Objek Sengketa dimaksud telah dikuasai oleh Penggugat (lebih dari 44 tahun), sudah selayaknya pada bidang tanah Objek Sengketa tersebut untuk dinyatakan sah sebagai milik dari Penggugat ;

17. Bahwa akibat dari Perbuatan Wan Prestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian yang nilainya apabila dihitung adalah sbb :

Biaya Pengurusan Perkara selama perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pati yang diperkirakan sampai Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar:

Kerugian Material

1.	Biaya
Gugatan :	: Rp. 5.000.000,00
2.	Biaya
Banding dan Kasasi ;.....	: Rp. 10.000.000,00
3.	Biaya
lainya selama pengurusan perkara berlangsung	: Rp. 5.000.000,00
Total :	Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sudah selayaknya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya ;

19. Oleh karena terhadap Raden Roro Noeratina binti Raden binti Raden Prawiroseobroto Istri Wahjoedi dan suaminya bernama Wahjoedi tidak diketahui alamat dan keberadaannya dalam seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selaku pemilik asal atas bidang tanah Objek Sengketa, mohon kiranya untuk ditetapkan bahwa Putusan ini dapat dijadikan dasar Penerbitan SHM pada bidang tanah Objek Sengketa, menjadi atasnama Penggugat ;

20. Bahwa agar supaya Gugatan ini tidak sia-sia dan dapat dijalankan, sudah sepatutnya terhadap bidang tanah Objek Sengketa untuk diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 67 yang terletak di Desa : Dorokandang, Kecamatan : Pati, Kabupaten Pati, seluas : 2.940 m², atasnama : Raden Roro Noeratina binti Raden Prawiroseobroto Istri Wahjoedi, dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : tanah milik Soekawi Rodiwongso

Batas Selatan : tanah milik Bengkok Petengan II

Batas Barat : tanah milik Parmo Waridin

Batas Timur : tanah milik Dj Hadisudarmo / sekarang Karwadi

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bidang tanah Objek Sengketa.

3. Menyatakan sah Jual Beli antara Sukijan dengan Raden Roro Noeratina binti Raden Prawiroseobroto Istri Wahjoedi pada bidang tanah Objek Sengketa ;
4. Menyatakan sah Jual Beli antara Kasmoeri dengan Sukijan pada bidang tanah Objek Sengketa ;
5. Menyatakan sah Jual Beli antara Kasmoeri dengan Penggugat pada bidang tanah Objek Sengketa ;
6. Menyatakan bidang tanah Objek Sengketa adalah sah sebagai milik Penggugat ;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak mau menandatangani Dokumen Peralihan Hak pada bidang tanah Objek Sengketa adalah sebagai perbuatan Wan Prestasi
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri atau tanggung renteng kepada Penggugat akibat Wanprestasi yang dilakukannya yang nilainya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara tunai / kontan dan sekaligus tanpa diangsur-angsur;
9. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik menjadi atasnama Penggugat berdasar Putusan ini ;
10. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah-tanah Objek Sengketa ;
11. Menghukum Para Tergugat untuk secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan dengan alasan-alasan karena masih ada pihak yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat sepenuhnya, dan oleh karena belum ada jawaban dari para Tergugat maka tidak perlu adanya persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat permohonan Penggugat beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara Nomor 35/Pdt.G /2023/PN. Pti, dari daftar register perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Rechtsreglement Buiten Gewesten (RBg) Pasal 271 jo 272 Reglement op de Voordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat terhadap pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor Register 35/Pdt.G /2023/PN Pti;

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 10 dari

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk mencoret perkara perdata Gugatan Nomor Register 35/Pdt.G /2023/PN Pti, tersebut dari daftar register perkara Perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara Gugatan ini sejumlah Rp 383.000,00. (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 oleh kami, Erni Priliawati, SH, SE, MH sebagai Hakim Ketua, Aris Dwihartoyo, SH dan Pronggo Joyonegara, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ngadiwon sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua.

Aris Dwihartoyo, SH

Erni Priliawati, SH, SE, MH

Pronggo Joyonegara, SH

Panitera Pengganti,

Ngadiwon

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 11 dari

12



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	203.000,00
4. PNBP	Rp.	80.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	383.000,00

Putusan no. 35/Pdt.G/2023/PN Pti halaman 12 dari